



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JATIRMAN SITUMORANG alias TIRMAN alias TUMORANG;
Tempat lahir : Bandar Masilang (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mandiangin RT.001/RK.003 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.424/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.424/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JATIRMAN SITUMORANG alias TIRMAN alias TUMORANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JATIRMAN SITUMORANG Als TIRMAN Als TUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk Asus J Van warna Hitam;
- 1 (Satu) Kartu ATM Bank BNI;
- 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BNI atas nama Jatirman Situmorang;
- 1 (Satu) Pcs anak/isi Pena warna Hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel angka 239x2, 392x3, 92-93-52-78x5;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah berisikan angka rumusan togel;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan rumusan togel dan angka pesanan togel;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 128.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yaitu memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa ia terdakwa JATIRMAN SITUMORANG Als TIRMAN Als TUMORANG pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 21.15 WIB atau dalam tahun 2021 bertempat di J.Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT 002 RK 001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB anggota polisi Polsek Tualang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tualang, ketika itu Saksi dan REFI RONAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang 4 Workshop Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa diwarung Jalan Raya Bunut dekat simpang SMAN 3 Tualang Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat ada seorang laki-laki yang bermain Judi Online Togel dan sering menerima pesanan nomor togel dari orang-orang sekitar warga Bunut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bernama TUMORANG, setelah itu anggota polisi Polsek Tualang sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan patroli ke Jalan Raya Bunut hingga menuju Simpang Inpress dan ketika tiba disimpang SMAN 3 Tualang sekira jam 21.15 WIB anggota polisi Polsek Tualang melihat ada 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



(Satu) kedai kopi lalu melihat ada seorang laki-laki sedang duduk didalam kedai tersebut, kemudian anggota polisi polsek Tualang turun dari mobil dan masuk ke dalam kedai tersebut dan anggota polisi polsek Tualang melihat ada sepotong kertas warna putih diatas meja tepatnya didepan terdakwa, kemudian saksi REFI RONAL mengambil kertas tersebut dan anggota polisi polsek Tualang melihat ternyata berisikan nomor pesanan togel 293x2, 392x3, 92-93-52-78x5, kemudian anggota polisi polsek Tualang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online dilaksanakan dengan cara melalui Handphone yang bisa internet dan mempunyai media online yang menggunakan Google Chrome dengan Situs Kuda Togel, setelah masuk ke situs tersebut terlebih dahulu mendaftarkan diri atau identitas dan setelah itu barulah membuat Password, setelah passwor dibuat Admin dari situs tersebut meminta kepada pemain untuk memberikan deposit (Saldo) ke rekening bandar dalam hal ini terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa, setelah ada Saldo atau deposit barulah terdakwa bisa bermain Judi Online tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui menawarkan kepada orang lain atau menerima pesanan dari orang lain, selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa bermain togel yang didaftarkan ke Situs kuda Togel mempunyai pilihan kalau bermain disiang hari maka permainan judinya adalah putaran Sydney Negara Australia dan kalau dimalam hari maka permainan judinya adalah putaran Negara Hongkong, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa Situs Kuda Togel untuk siang hari setiap jam 14.00 WIB akan mengeluarkan nomor undian pemenang untuk putaran atau pasaran Sydney (Australia), sedangkan untuk permainan dimalam hari atau putaran hongkong maka situs kuda togel akan mengeluarkan nomor undian pemenang setiap jam 23.00 WIB, kemudian setiap pembeli yang menang akan memperoleh hadiah sesuai dengan nominal yang didaftarkan kepada tersangka contohnya pemesan yang membeli nomor 2 (Dua) angka Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada terdakwa, maka terdakwa peroleh dari Admin. Bandar di Situs kuda Togel sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu) dan terdakwa akan membayarkan ke pembeli yang menang Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu), kalau 3 (Tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 350.000,-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka Rp 1.000,- (Seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengakui terkadang ada mencatat diselembar kertas agar ingat siapa yang pesan nomor togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari 293x2 adalah nomor 293 dibeli seharga Rp 2.000,-(dua ribu rupiah), 392x3 adalah dibeli seharga Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah), 92-93-52-78x5 adalah dibeli seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga nilai pembelian sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judis togel online ini bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

- ATAU -

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa JATIRMAN SITUMORANG Als TIRMAN Als TUMORANG pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 21.15 WIB atau dalam tahun 2021 bertempat di J.Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT 002 RK 001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB anggota polisi Polsek Tualang sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tualang, ketika itu Saksi dan REFI RONAL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Simpang 4 Workshop Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa diwarung Jalan Raya Bunut dekat simpang SMAN 3 Tualang Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat ada seorang laki-laki yang bermain Judi Online Togel dan sering menerima pesanan nomor togel dari orang-orang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



sekitar warga Bunut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bernama TUMORANG, setelah itu anggota polisi polsek Tualang sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan patroli ke Jalan Raya Bunut hingga menuju Simpang Inpress dan ketika tiba disimpang SMAN 3 Tualang sekira jam 21.15 WIB anggota polisi polsek Tualang melihat ada 1 (Satu) kedai kopi lalu melihat ada seorang laki-laki sedang duduk didalam kedai tersebut, kemudian anggota polisi polsek Tualang turun dari mobil dan masuk ke dalam kedai tersebut dan anggota polisi polsek Tualang melihat ada sepotong kertas warna putih diatas meja tepatnya didepan terdakwa, kemudian saksi REFI RONAL mengambil kertas tersebut dan anggota polisi polsek Tualang melihat ternyata berisikan nomor pesanan togel 293x2, 392x3, 92-93-52-78x5, kemudian anggota polisi polsek Tualang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh kepolisian terdakwa menjelaskan cara bermain judi jenis togel online dilaksanakan dengan cara melalui Handphone yang bisa internet dan mempunyai media online yang menggunakan Google Chrome dengan Situs Kuda Togel, setelah masuk ke situs tersebut terlebih dahulu mendaftarkan diri atau identitas dan setelah itu barulah membuat Password, setelah passwor dibuat Admin dari situs tersebut meminta kepada pemain untuk memberikan deposit (Saldo) ke rekening bandar dalam hal ini terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa, setelah ada Saldo atau deposit barulah terdakwa bisa bermain Judi Online tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui menawarkan kepada orang lain atau menerima pesanan dari orang lain, selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa bermain togel yang didaftarkan ke Situs kuda Togel mempunyai pilihan kalau bermain disiang hari maka permainan judinya adalah putaran Sydney Negara Australia dan kalau dimalam hari maka permainan judinya adalah putaran Negara Hongkong, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa Situs Kuda Togel untuk siang hari setiap jam 14.00 WIB akan mengeluarkan nomor undian pemenang untuk putaran atau pasaran Sydney (Australia), sedangkan untuk permainan dimalam hari atau putaran hongkong maka situs kuda togel akan mengeluarkan nomor undian pemenang setiap jam 23.00 WIB, kemudian setiap pembeli yang menang akan memperoleh hadiah sesuai dengan nominal yang didaftarkan kepada tersangka contohnya pemesan yang membeli nomor 2 (Dua) angka Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) kepada terdakwa, maka terdakwa peroleh dari Admin. Bandar di Situs kuda Togel

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



sebesar Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu) dan terdakwa akan membayarkan ke pembeli yang menang Rp 65.000,- (Enam Puluh Lima Ribu), kalau 3 (Tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka Rp 1.000,- (Seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengakui terkadang ada mencatat diselebar kertas agar ingat siapa yang pesan nomor togel tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dari 293x2 adalah nomor 293 dibeli seharga Rp 2.000,-(dua ribu rupiah), 392x3 adalah dibeli seharga Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah), 92-93-52-78x5 adalah dibeli seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga nilai pembelian sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judis togel online ini bersifat untung-untungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. BUDI NURYONO,SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jalan Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT.002/RK.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau tepatnya didalam warung kopi Saudara ERWANSYAH.

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Opnal Unit Reskrim Polsek Tualang salah satunya Saudara REFI RONAL sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tualang, ketika itu saksi dan REFI RONAL mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.30 WIB sewaktu berada di Simpang 4 Workshop Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa di warung Jalan Raya Bunut dekat simpang SMAN 3 Tualang Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Sebatang Barat ada seorang laki-laki yang bermain Judi Online Togel dan sering menerima pesan nomor togel dari orang-orang sekitar warga Bunut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bernama TUMORANG, setelah itu saksi dan rekan-rekan sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan patroli ke Jalan Raya Bunut hingga menuju Simpang Inpres dan ketika tiba di simpang SMAN 3 Tualang sekira jam 21.15 WIB saksi dan rekan-rekan melihat ada 1 (satu) kedai kopi lalu melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di dalam kedai tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan turun dari mobil dan masuk ke dalam kedai tersebut dan saksi dan rekan-rekan melihat ada sepotong kertas warna putih diatas meja tepatnya di depan terdakwa, kemudian rekan saksi REFI RONAL mengambil kertas tersebut dan saksi dan rekan-rekan melihat ternyata berisikan nomor pesanan togel 293x2, 392x3, 92-93-52-78x5, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa sewaktu saksi melihat ada potongan kertas yang berisikan nomor pesanan togel tersebut ketika itu terdakwa sempat mencoba untuk menyembunyikannya tetapi tidak berhasil karena ketahuan oleh saksi dan rekan-rekan lalu mengatakan "jangan bergerak, mana HP mu", lalu, kemudian saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan uang yang merupakan uang dari hasil pesanan nomor togel online tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantongnya dan menyerahkan kepada saksi dan rekan, ketika itu saksi dan rekan bertanya kepada terdakwa "ini uang apa aja?", terdakwa menjawab "yang Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang pesanan nomor malam, yang Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) uang pesanan tadi siang", setelah itu saksi dan rekan menemukan anak pena dan bertanya "ini pena siapa?", terdakwa jawab "pena ku pak", kemudian terdakwa pun mengatakan kepada saksi dan rekan "ya aku jual nomor pak", setelah terdakwa mengakui perbuatan tersebut pemilik kedai Saudara ERWANSYAH yang ketika itu sedang membuat Teh telur dibelakang kedainya kami panggil dan memberitahukan kegiatan saksi dan rekan bahwa telah mengamankan terdakwa yang diduga menjual nomor togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjalankan judi tersebut;
- Bahwa tempat yang menjadi sarana permainan judi tersebut di sebuah warung terbuka yang letaknya di pinggir jalan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa melakukan perjudian Online jenis Nomor Togel tersebut melalui Handphone yang bisa internet dan mempunyai media online yang menggunakan Google Chrome dengan Situs Kuda Togel, setelah masuk ke situs tersebut, terlebih dahulu mendaftarkan diri atau identitas dan setelah itu barulah membuat Password, setelah password dibuat Admin dari situs tersebut meminta kepada pemain untuk memberikan deposit (saldo) ke rekening bandar dalam hal ini terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa, setelah ada Saldo atau deposit barulah terdakwa bisa bermain Judi Online tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui menawarkan kepada orang lain atau menerima pesanan dari orang lain, selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa bermain togel yang didaftarkan ke Situs kuda Togel mempunyai pilihan kalau bermain disiang hari maka permainan judinya adalah putaran Sydney Negara Australia dan kalau dimalam hari maka permainan judinya adalah putaran Negara Hongkong, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa Situs Kuda Togel untuk siang hari setiap jam 14.00 WIB akan mengeluarkan nomor undian pemenang untuk putaran atau pasaran Sydney (Australia), sedangkan untuk permainan dimalam hari atau putaran hongkong maka situs kuda togel akan mengeluarkan nomor undian pemenang setiap jam 23.00 WIB, kemudian setiap pembeli yang menang akan memperoleh hadiah sesuai dengan nominal yang didaftarkan kepada terdakwa contohnya pemesan yang membeli nomor 2 (dua) angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada terdakwa, maka terdakwa peroleh dari Admin. Bandar di Situs kuda Togel sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan terdakwa akan membayarkan ke pembeli yang menang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), kalau 3 (tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengakui terkadang ada mencatat diselebar kertas agar ingat siapa yang pesan nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;



Saksi 2. REFI RONAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jalan Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT.002/RK.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau tepatnya didalam warung kopi Saudara ERWANSYAH.
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Opnal Unit Reskrim Polsek Tualang salah satunya Saudara BUDI NURYONO,SH., sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Tualang, ketika itu saksi dan BUDI NURYONO,SH., mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 20.30 WIB sewaktu berada di Simpang 4 Workshop Kampung Pinang Sebatang Sebatang Barat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa di warung Jalan Raya Bunut dekat simpang SMAN 3 Tualang Kampung Pinang Sebatang Barat ada seorang laki-laki yang bermain Judi Online Togel dan sering menerima pesanan nomor togel dari orang-orang sekitar warga Bunut dan informasi tersebut menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bernama TUMORANG, setelah itu saksi dan rekan-rekan sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan patroli ke Jalan Raya Bunut hingga menuju Simpang Inpres dan ketika tiba di simpang SMAN 3 Tualang sekira jam 21.15 WIB saksi dan rekan-rekan melihat ada 1 (satu) kedai kopi lalu melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di dalam kedai tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan turun dari mobil dan masuk ke dalam kedai tersebut dan saksi dan rekan-rekan melihat ada sepotong kertas warna putih diatas meja tepatnya di depan terdakwa, kemudian rekan saksi BUDI NURYONO,SH., mengambil kertas tersebut dan saksi dan rekan-rekan melihat ternyata berisikan nomor pesanan togel 293x2, 392x3, 92-93-52-78x5, kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi melihat ada potongan kertas yang berisikan nomor pesanan togel tersebut ketika itu terdakwa sempat mencoba untuk menyembunyikannya tetapi tidak berhasil karena ketahuan oleh saksi dan rekan-rekan lalu mengatakan "jangan bergerak, mana HP mu", lalu, kemudian saksi dan rekan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan uang yang merupakan uang dari hasil pesanan nomor togel online tersebut, kemudian



terdakwa mengeluarkan uang tersebut dari kantongnya dan menyerahkan kepada saksi dan rekan, ketika itu saksi dan rekan bertanya kepada terdakwa “ini uang apa aja?”, terdakwa menjawab “yang Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) uang pesanan nomor malam, yang Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) uang pesanan tadi siang”, setelah itu saksi dan rekan menemukan anak pena dan bertanya “ini pena siapa?”, terdakwa jawab “pena ku pak”, kemudian terdakwa pun mengatakan kepada saksi dan rekan “ya aku jual nomor pak”, setelah terdakwa mengakui perbuatan tersebut pemilik kedai Saudara ERWANSYAH yang ketika itu sedang membuat Teh telur dibelakang kedainya kami panggil dan memberitahukan kegiatan saksi dan rekan bahwa telah mengamankan terdakwa yang diduga menjual nomor togel. Atas kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjalankan judi tersebut;
- Bahwa tempat yang menjadi sarana permainan judi tersebut di sebuah warung terbuka yang letaknya di pinggir jalan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa melakukan perjudian Online jenis Nomor Togel tersebut melalui Handphone yang bisa internet dan mempunyai media online yang menggunakan Google Chrome dengan Situs Kuda Togel, setelah masuk ke situs tersebut, terlebih dahulu mendaftarkan diri atau identitas dan setelah itu barulah membuat Password, setelah password dibuat Admin dari situs tersebut meminta kepada pemain untuk memberikan deposit (saldo) ke rekening bandar dalam hal ini terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa, setelah ada Saldo atau deposit barulah terdakwa bisa bermain Judi Online tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui menawarkan kepada orang lain atau menerima pesanan dari orang lain, selanjutnya terdakwa juga menerangkan bahwa bermain togel yang didaftarkan ke Situs kuda Togel mempunyai pilihan kalau bermain disiang hari maka permainan judinya adalah putaran Sydney Negara Australia dan kalau di malam hari maka permainan judinya adalah putaran Negara Hongkong, selanjutnya terdakwa juga mengatakan bahwa Situs Kuda Togel untuk siang hari setiap jam 14.00 WIB akan mengeluarkan nomor undian pemenang untuk putaran atau pasaran Sydney (Australia), sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan di malam hari atau putaran hongkong maka situs kuda togel akan mengeluarkan nomor undian pemenang setiap jam 23.00 WIB, kemudian setiap pembeli yang menang akan memperoleh hadiah sesuai dengan nominal yang didaftarkan kepada terdakwa contohnya pemesan yang membeli nomor 2 (dua) angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada terdakwa, maka terdakwa peroleh dari Admin. Bandar di Situs kuda Togel sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan terdakwa akan membayarkan ke pembeli yang menang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), kalau 3 (tiga) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengakui terkadang ada mencatat diselembar kertas agar ingat siapa yang pesan nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.15 WIB bertempat di Jalan Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT.002/RK.001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau tepatnya didalam warung kopi milik Saudara ERWANSYAH.

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah pergi ke warung bang Iwan sekira jam 20.00 WIB dan setibanya di warung tersebut Terdakwa duduk saja sambil merokok, kemudian dari jam 20.00 WIB jam 21.00 WIB ada orang yang memesan nomor kepada Terdakwa melalui Whatsapp sebanyak 3 (tiga) orang tetapi Terdakwa tidak hafal angka berapa saja yang dikirim kepada Terdakwa termasuk nominal jumlah nilai taruhannya, dan pesanan tersebut sudah Terdakwa daftarkan di Situs Kuda Togel, selain itu ada warga dan Terdakwa tidak tahu namanya memesan nomor kepada Terdakwa dengan menggunakan catatan dipotong kertas kecil dengan nomor 293x2, 392x3, 92-93-52-78x5 dan memberikan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pun mendaftarkan nomor

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke situs kuda togel, setelah Terdakwa daftarkan Terdakwa lupa membuang catatan nomor tersebut dan Terdakwa biarkan berada di atas meja yang terdapat diwarung bang Iwan, tidak lama kemudian sekira jam 21.00 WIB tiba-tiba Polisi berpakaian preman masuk ke warung Bang Iwan langsung menemui Terdakwa dengan mengatakan “jangan bergerak, mana HP mu”, ketika itu Terdakwa berupaya menyimpan potongan kertas pesanan nomor tersebut tetapi upaya Terdakwa tersebut tidak berhasil dikarenakan Polisi melihat Terdakwa memegangnya lalu diminta oleh Polisi, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong Terdakwa yang merupakan uang dari hasil pesanan nomor togel online, kemudian Terdakwa pun mengeluarkannya dari kantong Terdakwa dan menyerahkan kepada Polisi, ketika itu Polisi bertanya “ini uang apa aja?”, Terdakwa jawab “yang Rp 128.000,- uang pesanan nomor malam, yang Rp 189.000,- uang pesanan tadi siang”, setelah itu Polisi menemukan anak pena “ini pena siap?”, Terdakwa jawab “pena ku pak”, kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Polisi “ya aku jual nomor pak”, setelah Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa menjalankan judi tersebut;

- Bahwa apabila nomor yang Terdakwa pasang di Situs Kuda Togel tersebut tidak keluar maka Terdakwa tetap dapat persenan sebesar 90 persen, dan apabila menang maka Terdakwa mendapat keuntungan lagi dari yang menang sesuai kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan yang memasang melalui Terdakwa seperti memasang 2 (dua) angka Rp1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka Terdakwa akan mendapat bayaran dari Admin sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar kepada orang yang memasang melalui Terdakwa sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan admin akan membayar kemenangan Terdakwa langsung ke saldo yang Terdakwa daftarkan pada akun tersebut, setelah itu barulah Terdakwa sendiri yang memindahkan ke rekening tabungan Terdakwa;

- Bahwa permainan Judi Online tersebut yang sering Terdakwa pakai adalah putaran Singapura, Sydney (Australia) dan Hongkong, dari situs tersebutlah Terdakwa tahu nomor berapa yang keluar;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui permainan Judi Togel Online tersebut dari kawan-kawan



Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta bantuan kawan Terdakwa untuk mendaftarkan identitas diri Terdakwa melalui media Google Chrome, setelah itu Terdakwa mempelajari tentang permainan judi togel tersebut dan setelah Terdakwa tahu dan paham Terdakwa pun mencoba memainkan sendiri dulu hingga mendapatkan hadiah dari judi tersebut, barulah Terdakwa bercerita sama kawan-kawan dan menawarkan untuk ikut bermain judi togel online tersebut dan juga Terdakwa menawarkan jumlah besaran hadiahnya. Namun apabila nomor yang Terdakwa pasang tersebut tidak keluar maka Terdakwa tetap dapat persenan dari Admin Situs Kuda Togel sebesar 29 (dua puluh sembilan) poin misalnya Terdakwa memasang 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan ternyata tidak keluar nomornya maka Terdakwa mendapat persenan sebesar Rp290,00 (dua ratus sembilan puluh rupiah), dan apabila nomor keluar maka Terdakwa akan mendapat keuntungan dari yang menang saja;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan yang berlipat dari uang taruhan yang dipasang pemain;

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu Terdakwa melakukan perjudian Online jenis Nomor Togel tersebut melalui Handphone yang bisa internet dan mempunyai media online yang menggunakan Google Chrome dengan Situs Kuda Togel, setelah masuk ke situs tersebut, terlebih dahulu mendaftarkan diri atau identitas dan setelah itu barulah membuat Password, setelah password dibuat Admin dari situs tersebut meminta kepada pemain untuk memberikan deposit (saldo) ke rekening bandar dalam hal ini saya menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama Terdakwa, setelah ada Saldo atau deposit barulah saya bisa bermain Judi Online tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui menawarkan kepada orang lain atau menerima pesanan dari orang lain, selanjutnya saya juga menerangkan bahwa bermain togel yang didaftarkan ke Situs kuda Togel mempunyai pilihan kalau bermain disiang hari maka permainan judinya adalah putaran Sydney Negara Australia dan kalau di malam hari maka permainan judinya adalah putaran Negara Hongkong, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan bahwa Situs Kuda Togel untuk siang hari setiap jam 14.00 WIB akan mengeluarkan nomor undian pemenang untuk putaran atau pasaran Sydney (Australia), sedangkan untuk permainan di malam hari atau putaran hongkong maka situs kuda togel akan mengeluarkan nomor undian pemenang setiap jam 23.00 WIB, kemudian setiap pembeli yang menang akan memperoleh hadiah sesuai dengan nominal yang didaftarkan kepada

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa contohnya pemesan yang membeli nomor 2 (dua) angka Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa, maka Terdakwa peroleh dari Admin. Bandar di Situs kuda Togel sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu) dan Terdakwa akan membayarkan ke pembeli yang menang Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu), kalau 3 (tiga) angka Rp1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau 4 (empat) angka Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa akan memperoleh dari Admin. Bandar di situs kuda togel sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka Terdakwa akan membayarkan ke pembeli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengakui terkadang ada mencatat diselembur kertas agar ingat siapa yang pesan nomor togel tersebut;

- Bahwa tempat yang menjadi sarana permainan judi tersebut di sebuah warung terbuka yang letaknya di pinggir jalan umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan, jadi tidak semua pemain akan memenangkan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merk Asus J Van warna Hitam;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI atas nama Jatirman Situmorang;
- 1 (satu) Pcs anak/isi Pena warna Hitam;
- 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel angka 239x2, 392x3, 92-93-52-78x5;
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah berisikan angka rumusan togel;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan rumusan togel dan angka pesanan togel;
- Uang Tunai Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp 128.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.20 WIB di warung milik saksi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.20 WIB, pada saat itu saksi duduk-duduk diwarung kopi milik Terdakwa sendiri yang terletak di depan rumah Terdakwa yang berada di samping lapangan futsal belakang Kantor Camat Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan datang seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal ingin memasang nomor togel/macau secara online melalui akun Terdakwa, dan seorang laki-laki tersebut memberikan saksi kertas yang sudah dituliskan nomor dan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah). Dan Terdakwa menerima kertas yang berisikan nomor dan uang sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) yang akan digunakan untuk memasang nomor togel/macau, Kemudian pihak kepolisian Resor Siak mendatangi Terdakwa yang pada saat itu kertas yang bertuliskan nomor dan uang sebesar sejumlah Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sudah Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa telah bermain judi sejak bulan Maret 2021;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima tidak menentu dikarenakan nomor yang dipasang oleh pemain jarang yang keluar atau tembus, jika ada angka yang keluar atau tembus maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dikarenakan orang-orang memasang diakun situs judi online milik Terdakwa tergantung dari

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah kemenangan yang diterima kemudian hasil keuntungan yang Terdakwa peroleh dari akun situs judi online tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari dan juga membeli kebutuhan-kebutuhan pokok;

- Bahwa ketika polisi melakukan penangkapan Terdakwa sedang merekap nomor togel yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mencari keuntungan yang berlipat dari uang taruhan yang dipasang oleh pemain;

- Bahwa cara bermain judi togel tersebut yaitu awalnya pemesan nomor togel atau kawan saksi atau yang sudah kenal dengan saya langsung datang menjumpai saksi di warung milik saksi tersebut dan memberikan kertas yang sudah tertulis angka dan sejumlah uang sebagai taruhannya, setelah pemesan nomor togel tersebut mendatangi Terdakwa dan memberikan kertas yang sudah bertuliskan angka, kemudian mereka memesan nomor pesanan perjudian jenis togel dengan memesan nomor ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) Angka, berikut dengan jumlah uang taruhan atau pesanan berkisar mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai paling besar taruhan yang saksi pernah terima Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana pemesan nomor tersebut langsung menjumpai Terdakwa, untuk pembayaran uang pemesan nomor biasanya pemesan nomor tersebut langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa untuk didepositkan di akun judi jenis togel online milik saksi yang mana akun tersebut berada di website MAWAR TOTO (<http://209.97.163.35/m/masuk2.php>). Setelah nomor pesanan dari pemesan nomor Terdakwa terima yang mana sudah ditulis didalam kertas selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y20s warna biru dongker, milik Terdakwa tersebut Terdakwa membuka aplikasi MAWAR TOTO (<http://209.97.163.35/m/masuk2.php>) dan selanjutnya Terdakwa membuka akun milik Terdakwa yang bernama PAKTEPUST dengan password akun Terdakwa 16ap65, kemudian Terdakwa LOG IN atau masuk dengan aplikasi tersebut, muncul menu login, setuju, dan tidak setuju setelah membaca peraturan tersebut kemudian Terdakwa menyetujui dan memilih menu permainan Judi yang biasa Terdakwa mainkan yakni perjudian jenis togel 4D TOTO MACAU, Perjudian jenis togel SIDNEY, dan Perjudian jenis togel SINGAPORE, pada saat Terdakwa masuk ke akun milik Terdakwa tersebut,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus memiliki Deposit di akun tersebut dengan mengisi atau mentranfer uang dengan Nomor rekening yang Terdakwa gunakan, lalu mengirimkan uang kepada nomor rekening yang ada di akun MAWAR TOTO (<http://209.97.163.35/m/masuk2.php>) tersebut, setelah deposit uang Terdakwa masuk di akun tersebut, Terdakwa memasang taruhan nomor togel dari pemain yang memesan kepada Terdakwa, sesuai dengan pesanan nomor togel dan taruhan uang yang di sampaikan pemain kepada Terdakwa. Setelah nomor pesanan togel pemain tersebut Terdakwa pesan dan Terdakwa pasang di aplikasi tersebut selanjutnya uang Deposit milik Terdakwa yang ada di akun milik Terdakwa tersebut terpotong dengan sendirinya sesuai dengan taruhan yang Terdakwa pasang, selanjutnya Terdakwa dan pemesan nomor menunggu pengumuman nomor pesanan judi togel yang keluar sesuai dengan aplikasi tersebut tergantung jenis togel yang di mainkan Terdakwa biasa memainkan togel SINGAPORE, togel SYDNEY, dan Togel 4D TOTO MACAU untuk jam keluar nomor nya berbeda-beda untuk togel SINGAPORE pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib yang mana angka taruhan atau nomor togel yang akan dipasang hanya dapat dipasang dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB, togel SYDNEY pengumuman nomor keluar pada pukul 14.00 WIB yang mana angka taruhan atau nomor togel yang akan dipasang hanya dapat dipasang dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 13.30 Wib, Togel 4D TOTO MACAU pengumuman nomor keluar pada pukul 13.00 WIB, 16.00 WIB, 19.00 WIB, dan 22.00 WIB yang mana angka taruhan atau nomor togel yang akan dipasang hanya dapat dipasang dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.45 WIB, untuk pukul 16.00 WIB dapat dipasang dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.45 WIB, untuk pukul 19.00 WIB dapat dipasang dari pukul 16.00 Wib sampai 18.45 WIB, dan untuk 22.00 WIB dapat dipasang dari pukul 19.00 WIB sampai pukul 21.45 WIB, kemudian Terdakwa menunggu nomor togel tersebut keluar diaplikasi milik Terdakwa;

- Bahwa uang kemenangan pasang nomor/ angka togel kepada pemenangnya dengan jumlah:

- a) Dua angka nya akan mendapat Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) untuk jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- b) Tiga Angka nya mendapat Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).
- c) Empat Angka nya mendapat Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama JATIRMAN SITUMORANG Alias TIRMAN Alias TUMORANG, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat alternatif kualifikasi, apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah permainan judi dalam bahasa asingnya *hazardspel*, bukan semua permainan masuk *hazardspel*, yang diartikan *hazardspel* pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 21.15 WIB atau dalam tahun 2021 bertempat di J.Raya Bunut/Inpres Simpang SMAN 3 RT 002 RK 001 Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada saat itu saksi duduk-duduk diwarung kopi milik sdr. Iwan, tiba-tiba polisi berpakaian preman masuk ke warung Bang Iwan langsung menemui Terdakwa dengan mengatakan "jangan bergerak, mana HP mu", ketika itu Terdakwa berupaya menyimpan potongan kertas pesanan nomor tersebut tetapi upaya Terdakwa tersebut tidak berhasil dikarenakan Polisi melihat Terdakwa memegangnya lalu diminta oleh Polisi, setelah itu Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan uang dari kantong Terdakwa yang merupakan uang dari hasil pesanan nomor togel online, kemudian Terdakwa pun mengeluarkannya dari kantong Terdakwa dan menyerahkan kepada Polisi, ketika itu Polisi bertanya "ini uang apa aja?", Terdakwa jawab "yang Rp 128.000,- uang pesanan nomor malam, yang Rp 189.000,- uang pesanan tadi siang", setelah itu Polisi menemukan anak pena "ini pena siap?", Terdakwa jawab "pena ku pak", kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada Polisi "ya aku jual nomor pak", setelah Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut yaitu apabila nomor yang Terdakwa pasang di Situs Kuda Togel tersebut tidak keluar maka Terdakwa tetap dapat persenan sebesar 90 persen, dan apabila menang maka Terdakwa mendapat keuntungan lagi dari yang menang sesuai kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan yang memasang melalui Terdakwa seperti memasang 2 (dua) angka Rp1.000,- (seribu rupiah) dan nomornya keluar maka Terdakwa akan mendapat bayaran dari Admin sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayar kepada orang yang memasang melalui Terdakwa sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan admin akan membayar kemenangan Terdakwa langsung ke saldo yang Terdakwa daftarkan pada akun tersebut, setelah itu barulah Terdakwa sendiri yang memindahkan ke rekening tabungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa warung tersebut merupakan warung kopi, yang berada di pinggir jalan yang ramai dilintasi oleh kendaraan serta dapat dilihat oleh orang umum dan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di dalam warung kopi milik Terdakwa yang dibuka untuk umum maka Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dimana dalam permainan tersebut Terdakwa bertugas sebagai pengepul yang mendapatkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, artinya bahwa Terdakwa menjadikan hasil dari permainan tersebut sebagai salah satu sumber mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung J2 Prime warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Android merk Asus J Van warna Hitam, 1 (satu) Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI atas nama Jatirman Situmorang, 1 (satu) Pcs anak/isi Pena warna Hitam, 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel angka 239x2, 392x3, 92-93-52-78x5, 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah berisikan angka rumusan togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan rumusan togel dan angka pesanan togel yang berdasarkan fakta dipersidangan diketahui merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang Tunai Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan uang Tunai sebesar Rp 128.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JATIRMAN SITUMORANG Alias TIRMAN Alias TUMORANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Samsung J2 Prime warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Asus J Van warna Hitam;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BNI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI atas nama Jatirman Situmorang;
 - 1 (satu) Pcs anak/isi Pena warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas pesanan nomor togel angka 239x2, 392x3, 92-93-52-78x5;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna merah berisikan angka rumusan togel;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih berisikan rumusan togel dan angka pesanan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp 128.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Hesti Indria, S.H., M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S. H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.